

Kontroversi Zakat Profesi

Oleh:

Yovenska L.Man

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Abstract: *The development of Fiqh issues is in line with the development of the times, as the phenomenon that occurs today. Various kinds of problems that occur cause the scholars are required to provide solutions to solutions to these problems one of the problems of zakat which until now has not been maximized so that makes contemporary scholars make a breakthrough by issuing a Fatwa on Zakat Profession. Nevertheless, this opinion still gets the pros and cons of most Ulama.*

Keyword: *Controversy, Zakat Profession*

Pendahuluan

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كسب العمل والمهن الحرة), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakah*-nya dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.

Sebelum menjelaskan mengenai zakat profesi terlebih dahulu perlu

adanya pengertian tentang zakat profesi.

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi.

Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penuaan hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan

sebagainya) tertentu (Kamus Bahasa Indonesia dalam Muhammad 2002: 58).

Pendapatan profesi didefinisikan : pendapatan yang diperoleh dari kerja fisik maupun otak yang dimanfaatkan orang lain sebagai imbalan atau upah. Hal ini ada dua macam: Pertama, gaji, upah, dan sejenisnya; yaitu imbalan seorang buruh, karyawan, atau pegawai yang bekerja kepada orang lain, perusahaan atau instansi pemerintah. Dan, Kedua, pendapatan seseorang dari jenis pekerjaan atau usaha bebas (swasta), yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan usaha, pekerjaan, atau layanan jasa untuk orang lain dengan menarik imbalan, semisal dokter, pengacara, insinyur, akuntan, seniman, juga pengrajin yang mengerjakan kerajinan tangan untuk orang lain.

Dari definisi profesi di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Menurut data yang diperoleh dari BAZNAS potensi ZIS pada tahun 2011 sebesar 217 triliun rupiah. Ini merupakan jumlah yang sangat besar jika seandainya dapat dikelola secara optimal maka tidak dapat menutup kemungkinan

permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan dapat teratasi. Namun sedikit miris jika melihat potensi yang sangat besar 217 triliun rupiah, tetapi yang dapat terkumpul hanya sebesar 1,73 triliun rupiah.

Hal ini merupakan bukti bahwasanya kesadaran masyarakat terutama umat islam akan pentingnya membayar zakat masih kurang. Padahal zakat merupakan rukun islam yang menandakan keislaman seseorang seperti halnya syahadat, shalat, puasa, dan haji. Selain itu juga Secara mikro ekonomi zakat dapat meningkatkan gairah ekonomi. Yang mana jika orang membayar zakat maka secara otomatis uang yang beredar dikalangan dhuafa akan bertambah sehingga demand terhadap barang dan jasa akan meningkat sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi.

Dari hal diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam tentang “**Permasalahan Hukum Zakat Profesi**” sebab kejelasan hukum tersebut akan berpengaruh terhadap kuantitas masyarakat yang membayar zakat profesi

A. Permasalahan Silang Pendapat Tentang Hukum Zakat Profesi.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban zakat terhadap harta pencarian dan profesi ini sudah berlangsung cukup lama. Beberapa ulama kontemporer berpandangan bahwa perlu ada kepastian hukum mengenai harta jenis ini karena inilah jenis penghasilan yang paling banyak dijumpai saat ini. Jika tidak, berarti kita telah melepaskan banyak orang dari kewajiban zakat yang telah dinyatakan dengan jelas kewajibannya dalam Al-quran, seperti firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* (QS. al-Baqarah[2]: 267).

Sebagian ulama yang menganggap bahwa zakat profesi itu tidak disyariatkan beralasan bahwa hal itu tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi yang ada adalah zakat mal (zakat harta).

Sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda

dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti cukup nishab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.

Perlu diketahui bahwa ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, ada yang mengqiyaskan dengan zakat pertanian dan ada pula yang mengqiyaskan dengan zakat emas. Ulama yang menerima diwajibkannya zakat profesi berhujjah dengan beberapa dalil antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah al Baqarah ayat 267. Mereka juga berpegang pada pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dll.

Zakat profesi ini memang sangat menarik untuk dikaji dan menjadi permasalahan yang belum mempunyai keputusan hukum yang tetap, artinya pintu ijtihad akan hukumnya masih terbuka. Hal ini terbukti dengan silang pendapat antara para ulama itu sendiri mengenai hukum zakat profesi ini. Berikut ini akan penulis jelaskan golongan yang menerima dan menolak zakat profesi.

1. Kalangan Yang Mendukung Zakat Profesi

Ada banyak hujjah yang mendasari kenapa para ulama dan juga lembaga fatwa di atas tidak menerima keberadaan zakat profesi. Lalu zakat ulama yang menerima dari zakat profesi ini adalah sebagai berikut :

a. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab zakat hasil pekerjaan dan profesi.

Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf.

Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qardawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. sebenarnya disitulah letak titik

masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

Sementara Al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah

Dalam kitab Fiqhuz-zakah, Al-Qaradawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf dan Abu Zahrah.

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Tokoh ulama lain yang disebut oleh Al-Qaradawi adalah guru beliau

sendiri, yaitu Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974). Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

c. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib

dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

e. Dr. Didin Hafidhudin

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya.

Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks al-Quran, dan dengan menggunakan metode qiyas.

f. Prof. Dr. Quraisy Syihab

Quraish Shihab juga termasuk yang menudukung wajibnya zakat profesi. Hal itu bisa kita baca dari tulisannya antara lain : Menjawab pertanyaan 100 tentang keIslaman yang patut anda ketahui.

2. Kalangan Yang Tidak Menerima Zakat Profesi

Di antara kalangan yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, terdiri para tokoh ulama di masa modern dan juga beberapa lembaga fatwa yang terkenal.

a. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

ulama besar Suriah ini, mengatakan bahwa zakat itu ibadah mahdhah, dimana pelaksanaannya membutuh dalil-dalil yang qath'i. Sehingga kita tidak boleh mengarang sendiri masalah zakat ini.

Zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam khazanah fiqh klasik, bahkan juga tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, sampai belasan abad kemudian. Jadi zakat sejenis ini tidak ada dalam islam.

b. Syeikh Bin Baz,

Ulama yang pernah menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia ini pernah berfatwa :

"Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib di zakati."

c. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia.

"Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya.

Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu.

Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya." .

d. Hai'atu Kibaril Ulama

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya:

"Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut.

Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai

satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun.

Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas.

Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)."

e. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Kajian Bahtsul Masail yang menjadi suara NU secara umum berpendapat bahwa tidak ada zakat profesi. Yang mereka wajibkan adalah zakat perdagangan.

f. Dewan Hisbah Persis

Dewan Hisbah Persis juga tidak menerima keberadaan zakat profesi, karena zakat dalam pandangan mereka termasuk ibadah mahdhah. Yang mereka berlakukan adalah zakat jual-beli atau perdagangan.

g. Mukhtar Zakat di Kuwait

Dalam Mukhtar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan:

"Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan

manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya".

"Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab".

B. Alasan-Alasan Mereka Yang Setuju Dan Tidak Terhadap Zakat Profesi

1. Dalil Para Penentang

Baik pihak yang tidak setuju dengan keberadaan zakat profesi maupun pihak yang mendukungnya, sama-sama punya dalil dan argumentasi yang sulit untuk dipatahkan begitu saja. Mari kita dalami lebih jauh, dalil apa saja yang mereka kemukakan.

Para penentang keberadaan zakat profesi adalah para ulama bahkan dari segi jumlah, dimana kalau dibandingkan dengan jumlah ulama yang mendukung, jumlah mereka jauh lebih banyak, karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama sepanjang zaman.

Para penentang zakat profesi ketika menolak keberadaannya umumnya selain selain lewat

mempertanyakan dalil, juga mengkritik teknis pelaksanaannya yang rancu.

a. Zakat Ibadah Mahdhah

Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat penyariatannya dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa.

b. Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi.

Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan

hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat.

Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

c. Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqh ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqh dari empat mazhab atau pun yang independen.

Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka.

Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa

masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan.

Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.

2. Dalil Para Pendukung

Para pendukung punya tiga alasan untuk menegakkan pendirian mereka atas eksistensi zakat profesi. Pertama, mereka berlindung di balik azas keadilan dan realitas. Kedua, mereka mensiasati syarat kepemilikan harta yang harus dimiliki setahun dulu dengan beberapa cara. Ketiga, mereka menggunakan dalil umum tentang wajibnya orang kaya membayar zakat, tanpa harus mempertimbangkan jenis dan bentuk kekayaannya.

a. Asas Keadilan dan Realitas

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu,

belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya.

Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.

Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil.

Sebagai ilustrasi, profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas

atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

b. Tidak Harus Dimiliki Selama Satu Haul

Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul. Maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah lengkap masa kepemilikan setahun.

Untuk menjawab masalah haul ini, para pendukung punya berbagai macam cara, misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul,

sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Jalan lainnya dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang memang tidak mensyaratkan kepemilikan setahun.

Dan ada juga yang bermain-main dengan alibi pengandaian. Maksudnya, meski secara kongkrit seorang pegawai belum memiliki gaji untuk jangka waktu setahun, namun alibi yang digunakan bahwa perusahaan tempat bekerja pasti sudah merencanakan atau menyiapkan gajinya untuk setahun.

Maka seolah-olah pegawai itu sudah memiliki uang gaji untuk satu tahun ke depan. Sehingga kepadanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya mengacu kepada zakat atas emas dan perak yang dimiliki.

c. Intinya Orang Kaya Wajib Berzakat

Para pendukung zakat profesi umumnya berlindung di balik keumuman perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka, Allah SWT tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu.

Pendeknya, kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupan, lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat.

Sedangkan jenis harta tidak dijadikan pertimbangan, karena bisa saja jenis kekayaan tiap orang berbeda-beda untuk tiap negeri dan tiap zaman.

Masih menurut argumentasi mereka, kalau ketentuan zakat dipantek harus sejalan dengan zaman Rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa beliau SAW.

Dan hal itu berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya di masa sekarang ini yang tidak terkena beban kewajiban berzakat. Alasannya karena jenis hartanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal.

C. Analisis Deskripsi Masalah “Zakat Penghasilan Tidak Ada Dalam Syari’at Islam”

Sebagian orang mewajibkan zakat pada penghasilan masing-masing individu orang. Mereka mewajibkan zakat pada setiap penghasilan; yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik bersifat rutin seperti penghasilan pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun yang bersifat tidak rutin seperti penghasilan dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Mereka memutuskan suatu hukum bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kemudian mereka menegaskan bahwa waktu pengeluaran zakat terbagi menjadi dua kelompok:

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat penghasilan menurut mereka adalah 2,5 %. Dalam hal ini dalil yang mereka ajukan adalah firman Allah:

مَا طَيَّبَتْ مِنْ أَنْفِقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ
وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا
أَنْوَاعَ لَمْ يَأْتِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ
حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Al Baqarah : 267)

D. Analisis penulis :

Pendapat yang mewajibkan zakat pada semua bentuk penghasilan ini adalah pendapat yang baru dan tidak ada satu dalil pun yang jelas yang mendukungnya. Berikut ini dalil-dalil yang menolaknya:

1. Pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang mujtahid-pun karenanya tidak perlu

diikuti. Sebagaimana telah maklum diketahui bahwa profesi-profesi serta jenis-jenis penghasilan yang mereka sebutkan; sebagiannya telah ada di masa-masa terdahulu, namun tidak seorangpun ulama yang menyatakan wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Mereka hanya mewajibkan zakat maal pada harta yang telah disebutkan di dalam al Qur'an dan hadits bendanya atau harta selainnya jika memang diperdagangkan.

2. Firman Allah (surat al Baqarah: 267) tidak pernah dipahami oleh para ulama terdahulu seperti yang dipahami oleh penganjur pendapat ini. Para ulama terdahulu memahami dari ayat tersebut kewajiban zakat tijarah dan hasil tanaman makanan pokok, tanaman buah-buahan tertentu saja, selainnya tidak.
3. Pendapat ini rancu dan terkesan asal-asalan dalam penentuan nishab, kadar zakat dan waktu pengeluarannya. Dalam sisi nishab mereka menyamakan nishab penghasilan dengan nishab emas dan perak. Demikian pula kadar zakatnya. Namun dalam waktu pengeluarannya mereka

menyamakannya dengan zakat makanan pokok seperti padi atau semacamnya. Dalam penegasan awal mereka mensyaratkan haul, namun kemudian ketika menjelaskan waktu pengeluaran yang pertama yaitu ketika penghasilan yang sekali diterima telah mencapai nishab, haul tidak lagi mereka berlakukan. Jadi pendapat ini rancu dalam sisi persyaratan haul-nya. Ini adalah salah satu bukti bahwa pendapat ini rancu dari sisi istinbath dan dalilnya. Bahkan yang sangat menggelikan, para pengikut pendapat ini mewajibkan zakat penghasilan setiap bulan tanpa melihat nishabnya sama sekali, dengan mengambil 2,5 % dari penghasilan, berapapun jumlah penghasilan tersebut, dan ini berulang secara rutin setiap bulannya.

4. Bukankah sangat mungkin bahwa penghasilan-penghasilan tersebut akan habis untuk keperluan hidup sehari-hari atau untuk keperluan tidak terduga seperti karena sakit parah dan semacamnya.
5. Biasanya para pengikut pendapat ini mengatakan: “Jika zakat

penghasilan ditiadakan, enak sekali para professional tersebut. Sementara petani yang tidak seberapa penghasilan sawahnya dikenakan kewajiban zakat sedangkan mereka yang berdasi dan berjuta-juta penghasilannya tidak dikenai kewajiban zakat ?!?”.

Jawabannya adalah:

Pertama: Ini adalah logika yang salah. Dikatakan kepada mereka: Sebagaimana dalam zakat maal, hanya ternak khusus, emas dan perak, tanaman makanan pokok, tanaman buah-buahan kurma dan anggur kering saja yang wajib dizakati, padahal ada ternak yang lain yang lebih menghasilkan, ada logam mulia dan batu permata lain yang lebih mahal, ada tanaman makanan yang lebih besar penghasilannya, ada tanaman buah-buahan selain kurma dan zabib yang lebih memiliki harga jual, namun zakat hanya diwajibkan pada jenis-jenis harta tertentu yang sudah disebutkan, demikian juga halnya, hanya penghasilan dari tijarah yang ada zakatnya. Jadi ukurannya bukan besar penghasilannya, tetapi ada sisi ta’abbudi-nya.

Kedua: Dikatakan kepada pengikut pendapat ini: Jika ukurannya adalah besarnya pendapatan, apakah mereka juga akan mewajibkan zakat pada hadiah yang diperoleh oleh seseorang atau harta warisan yang diwarisi oleh seseorang karena jumlah atau nominalnya lebih besar dari penghasilan petani atau bahkan dokter atau pejabat sekalipun ?!?. Padahal para ulama telah menegaskan bahwa dalam zakat tijarah selain ada niat tijarah, modal atau harta pokok yang dimiliki haruslah yang berasal dari mu'awadlah mahdlah atau ghairu mahdlah, dan karenanya harta warisan atau hibah jika dijadikan modal tijarah tidak wajib dizakati karena modalnya diperoleh bukan dengan jalur mu'awadlah (lihat Bughyah ath-Thalib, h. 367-368). Ini berkait dengan tijarah yang sudah jelas wajib dizakati.

Ketiga: Jika Zakat yang mereka sebut sebagai zakat penghasilan ini, sebatas seperti madzhab Imam Abu Hanifah maka hal itu adalah hal yang bisa diterima. Yaitu bahwa uang yang dihasilkan dari jalur manapun, jika tetap utuh satu nishab dalam hitungan satu tahun, maka wajib dizakati.

6. Hendaklah disadari bahwa bukan berarti demi kemaslahatan umum maka seseorang bisa mewajibkan apapun demi kepentingan tersebut. Syari'at telah menjelaskan pintu-pintu untuk menutupi keperluan untuk kemaslahatan umum ini. Ada pintu infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan darurat penguasa muslim boleh mengambil paksa sebagian harta para konglomerat dan orang-orang kaya untuk menutupi kepentingan atau kemaslahatan umum tersebut. Karenanya tidak perlu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib demi kemaslahatan yang bahkan kadang belum tentu kejelasannya dengan langkah seperti mewajibkan zakat penghasilan. Atau karena dalih ingin meringankan beban masyarakat miskin maka dianggap saja pajak yang mereka keluarkan untuk negara sebagai zakat sehingga tidak ada beban untuk mengeluarkan harta lagi selain pajak. Padahal sudah jelas zakat memiliki masharif yang khusus. Zakat adalah hal yang diwajibkan oleh Allah sedangkan pajak (al Maks) adalah hal yang diharamkan oleh Allah, bagaimana mungkin hal yang haram mengganti posisi hal yang wajib ?!!!!.

7. Hendaklah diketahui bahwa mewajibkan sesuatu dan mengharamkannya adalah tugas seorang mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad –semoga Allah meridlai mereka- dan lainnya. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang mutawatir:

Maknanya: *“Seringkali terjadi orang menyampaikan hadits kepada orang yang lebih memahaminya darinya”* (H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Bahkan jika penganjur fatwa ini berdalih mereka hanya melakukan qiyas, kita katakan bahwa melakukan qiyas sekalipun, hal itu adalah tugas khusus seorang mujtahid, yaitu mengambil hukum bagi sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang memiliki nash karena ada kesamaan dan keserupaan antara keduanya. Para ulama ushul seperti imam asy-Syafi'i berkata: *“Qiyas adalah pekerjaan seorang mujtahid”*.

Kesimpulan

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya zakat profesi ini,

yang wajib dikedepankan adalah adab dan akhlaq dalam berbeda pendapat. Berbeda pendapat boleh tapi jangan sampai saling mencaci, menghina atau merendahkan dengan sesama muslim.

Meski ada pendapat yang tidak sejalan dengan zakat profesi, namun mereka bukannya pelit atau kikir tidak mau berbagi harta. Harta tetap dikeluarkan di jalan Allah dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dan keridhaan-Nya, cuma jalurnya tidak harus lewat zakat. Bisa jadi infaq, shadaqah, wakaf, dan segala bentuk taqarrub lainnya.

Kedua pihak yang berbeda pandangan dalam hal zakat profesi sepakat bahwa zakat yang sudah disepakati para ulama seperti zakat pertanian, peternakan, emas, perak, perdagangan, rikaz, ma'din dan lainnya wajib didahulukan. Dan kalau sampai bentrok antara dua zakat yang berbeda, maka yang didahulukan adalah zakat yang kewajibannya sudah disepakati para ulama sepanjang masa.

Selanjutnya mengenai hukum zakat profesi, maka penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib. Sebab kalau kita kaji, zakat adalah ibadah mahdhah, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat pensyariaan dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang

pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa, karena sampai saat ini tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib. Selain itu seandainya kalau hukumnya wajib, hal itu seakan memberikan pernyataan bahwa syariat yang telah Rasulullah SAW bawa itu belum sempurna, ini jelas bertentangan dengan hadist yang menyatakan bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Selain itu apabila namanya sudah menjadi Zakat Profesi maka hukumnya wajib dan bagi mereka yang tidak melaksanakannya akan berdosa, maka Perlu diingat juga bahwa pensyariaan zakat profesi ini digagas oleh Dr. Yusuf Qaradawi yang masih dipertanyakan apakah ia termasuk seorang mujtahid mutlak atau bukan?. lalu apakah dengan begitu mudahnya kita mengikuti pendapat seorang ulama yang belum pasti ke mujtahidannya dengan mewajibkan sesuatu, padahal sesuatu tersebut belum pernah ada selama kurang lebih 14 abad lamanya.

Dinegara Indonesia zakat profesi telah diterapkan, bahkan di beberapa daerah telah meluncurkan PERDA sebagai bentuk penggalakkan zakat profesi dengan memulai dan berfokus pada pegawai-pegawai negeri sipil daerah-daerah tersebut. Bahkan hal ini dianggap sebagai

suatu prestasi yang brilliant bagi kepala daerah yang telah menerapkan peraturan kewajiban tersebut. Karena hal ini dianggap sebagai sebuah solusi dalam pengoptimalan zakat di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar yang apabila dikumpulkan bisa mencapai 200 triliun lebih dari seluruh umat Islam yang dikenakan kewajiban zakat. Bayangkan apabila ini semua terealisasi, tentunya negara akan mendapatkan income yang sangat luar biasa didalam menyokong pembangunannya. Semua ini beralasan dari penafsiran pemerintah Indonesia tentang maqashidus syari'ah untuk kemaslahatan umat, yang pada akhirnya mereka lebih memilih pendapat yang menguntungkan walaupun pendapat tersebut sangat dhoi'if bahkan marjuh dan sangat tidak realistis karena dicetuskan oleh ulama-ulama yang belum memiliki standar kompetensi sebagai mujtahid bahkan mujaddid abad yang seakan berani melakukan pembaruan dengan kapasitas keilmuan yang mungkin memang tinggi tapi masih sangat jauh untuk mencapai derajat mujtahid walaupun pintu ijtihad masih selalu terbuka. Sedemikian beratnya syarat untuk menjadi mujtahid sehingga ulama besar sekelas Jalaluddin Assuyuthi yang menguasai berbagai macam fan ilmu yang dapat kita saksikan dari karya-karya beliau baik dalam bidang Tafsir, Fiqih, Ushul

Fiqih, Ulumul Qur'an, Hadits, Balaghoh dan masih banyak lagi dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa tersebut beliau sempat menyatakan diri sebagai mujtahid akan tetapi beliau tersadar sehingga menarik kembali ucapannya. Karena beliau mengetahui bahwa untuk mencapai derajat mujtahid tidaklah mudah.

Sekalipun potensi zakat profesi besar potensinya, tetapi dengan mewajibkan sesuatu, apalagi ibadah mahdhah tanpa dasar yang jelas dan tegas serta walaupun tujuannya untuk kemashlahatan umat, itu tetap saja tidak bisa diterima. Bukankah masih banyak pintu-pintu yang lain seperti sedekah, infaq, dan zakat-zakat lainnya yang apabila bisa dikelola dengan baik itu sudah lebih dari cukup untuk mengentaskan kemiskinan umat di Indonesia, bahkan yang dikhawatirkan adalah dengan mewajibkan sesuatu yang notabene belum diyakini kejelasannya terhadap orang lain yang berupa zakat profesi ini yang kami takutkan adalah jatuh kepada tasyri' terhadap hal yang tidak disyari'atkan oleh agama walaupun zakat secara jelas dan tegas adalah kewajiban umat Islam yang merupakan syari'at Agama akan tetapi yang kami maksud adalah zakat profesi yang sangat tidak jelas sumber hukumnya bahkan sangat lemat sekali pendapat ini. Apabila hal ini terjadi dan mungkin telah terjadi, sudahlah barang tentu akan menimbulkan

dampak yang buruk terhadap kemaslahatan umat, apalagi pendistribusian yang tidak tepat sasaran dengan dialihkan ke pembangunan walaupun dengan tujuan kemaslahatan. Karena hal ini telah melanggar aturan dengan mengambil hak orang-orang tertentu yang memiliki hak atas harta zakat wal'iadzubillah. **Wallahu Ta'ala a'lam bisshawab.**

Daftar Pustaka

- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*, cet ke dua. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*, cet ke 14. Jakarta: PT Pustaka Litera sAntar Nusa.
- Zuhaili, Wahbah Al. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Zakat Menurut Islam oleh : www.muslim.or.id
- Fatwa Seputar Zakat Profesi oleh : <http://abiubaidah.com>